



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ARIF.**
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Februari 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Handayani Km. 10 Masuk Rt 000 RW. 003
Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara,
Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP.Kap/86/X/RES.5.6/2023/RESKRIM tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Andi Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023.
2. Terdakwa dilakukan penangguhan Penahanan dengan nomor.SP.Han/87.d/XI/RES.5.6/2023/Reskrim tanggal 10 Nopember 2023.

Terdakwa Andi Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.

Terdakwa Andi Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024.

Terdakwa Andi Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Muhamad Rizal, SH.C.Me dan Frans Daniel Wattimena, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ARIF, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk merk Mitsubishi jenis Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8843 HE Nomor Rangka MHMFE75PFFK016931, Nomor Mesin 4D34TT18639 atas nama MARZUKI;
 - 116 (seratus enam belas) Kayu merbau ukuran diameter 10 cm x10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter);
 - 2 (dua) batang kayu merbau ukuran diameter 7 cm x10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI ARIF yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu 29 Oktober 2023 pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu yang merujuk pada bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Jl. Sorong Klamono Km. 80 Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya disekitar wilayah tersebut atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan Negeri Sorong, dimana Terdakwa "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT disaat Terdakwa mengajak Saksi Ikbal untuk mengambil kayu yang terletak di Kampung Kamunyar Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong dan setibanya di lokasi, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut untuk dimuat di dalam Mobil Truck merk Mitsubishi jenis Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8843 HE, dengan rincian kayu yaitu:

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Satuan	Volume (m ³)
		Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)		
1.	Merbau	410	10	10	116	4,75
2.	Merbau	410	7	10	2	0,0574
Jumlah					118	4,8134

Selanjutnya muatan kayu tersebut diangkut untuk dibawa menuju ke Tempat Pengolahan Kayu Arfan Jaya milik Terdakwa yang terletak di Km. 10 Kota Sorong pada hari minggu 29 Oktober 2023 pukul 03.00 WIT dini hari untuk menghindari pemeriksaan petugas yang berwenang namun ditengah jalan tepatnya di depan warung Gorontalo Jl. Sorong Klamono Km. 80 Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Mobil Truck merk Mitsubishi jenis Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8843 HE yang memuat kayu tersebut diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Sorong.

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut termasuk dalam wilayah hutan produksi yang terletak pada Kampung Kamunyar Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong dengan koordinat Latitude -0,98676 S 0°59'12,354" longitude 132,13054 E 132°7'49,944" berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6620/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sampai Dengan Tahun 2020.

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

----- Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yaitu pengangkutan kayu tidak dilengkapi dokumen sah.
- Bahwa tindak pidana kehutanan yaitu Pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar 04.00 WIT di Jl. Sorong Klamono Km. 80 Kab. Sorong.
- Bahwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa dokumen adalah saksi sendiri dan kayu tersebut adalah milik Terdakwa Andi Arif;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan menggunakan mobil truk dan saksi saat itu hanya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saksi adalah berjenis Merbau.
- Bahwa saksi mengetahui kayu tersebut tidak ada dokumen yang sah ketika ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Sorong, dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke TPK ARFAN JAYA Km. 10 Kota Sorong, milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah dan ukuran saudara ARIF jumlah kayu tersebut sebanyak 118 Batang, dengan Rician untuk ukuran kayu Merbau dia meter 10 CM x 10 CM dengan panjang 410 CM berjumlah sekitar 116 batang dan kayu merbau ukuran dia meter 7 CM x 10 CM dengan panjang 410 CM sebanyak 2 batang.
- Bahwa cara melakukan Pengangkutan kayu tersebut yaitu mobil Truk yang saksi bawah diarahkan untuk memuat kayu milik Terdakwa di Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong, kemudian setelah dimuat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut akan dibawa ke Kota Sorong, namun sampai di km 80 Jalan Sorong-klamono, Kabupaten Sorong mobil yang bermuatan kayu tersebut ditangkap oleh anggota polisi.

- Bahwa melakukan pengangkutan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2023 pukul 16.00 wit di wilayah hutan Distrik Sayosa Timur.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengeluarkan kayu dari hutan, namun untuk cara pemuatan kayu ke atas truk awalnya saksi memarkirkan truk yang dibawah saksi dekat dengan tumpukan kayu yang berada di pinggir ataupun tepi jalan sesuai dengan perintah Terdakwa, dan setelah mobil terparkir dekat kayu tersebut saksi melihat ada beberapa masyarakat yang mengangkatnya dan menaikannya keatas bak truk tersebut dan setelah kayu-kayu tersebut sudah termuat di dalam bak truk, saksi pun langsung pergi sambil mengendarai truk tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik dari omnya atas nama marzuki yang sekarang berada di takalar dan dipercayakan kepada saya untuk menggunakan truk tersebut di sorong;

- Bahwa mobil yang saksi kendarai masih berstatus kredit dan masih mengangsur setiap bulannya.

- Bahwa mobil truk tersebut berada ditangan saksi dan digunakan untuk untuk disewakan kepada siapa saja yang ingin menyewanya.

- Bahwa mobil tersebut seringkali digunakan untuk mengangkut pasir;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut baru pertama kali digunakan untuk mengangkut kayu;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk mengangkut kayu senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu kali pengangkutan namun saat ditangkap sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap sewanya itu;

- Bahwa mobil truk yang saksi kendarai saat mengangkuta kayu adalah mobil Truck Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi : DD 8843 HE dengan ciri – ciri warna Kepala Truck Warna Kuning dan Baknya berwarna Kuning.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen sah sebab saat saksi mengangkut kayu tersebut, Terdakwa tidak memberikan ataupun memperlihatkan dokumen dari kayu tersebut;
- Bahwa setahu saksi jika mengangkut kayu hutan harus dilengkapi dokumen surat kehutanan.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Chaider Fakaubun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa tindak pidana kehutanan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar 03.00 WIT di Jl. Sorong Klamono Km. 80 Kab. Sorong.
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap kayu tersebut.
- Bahwa Kayu ditangkap oleh kami tidak memiliki dokumen sah terhadap pengangkutan tersebut.
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah Ikbal dan menurut Ikbal kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Ikbal hanya disewa oleh Terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa Jenis kayu yang diangkut adalah saksi Ikbal adalah kayu jenis Merbau;
- Bahwa saksi Ikbal tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kami dari Unit Tipidter Sat reskrim Polres Sorong.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap pemuatan kayu berdasarkan laporan informasi dan surat perintah tugas penyelidikan nomor : Sp. Gas Lidik / 317 / X / RES.5.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 14 Oktober 2023. Terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan.
- Bahwa Pengangkutan Kayu Olahan tersebut menggunakan Truck Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi : DD 8843 HE warna Kuning

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke TPK ARFAN JAYA KM. 10 Kota Sorong, milik Terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan jumlah kayu tersebut adalah sebanyak 118 Batang, dengan rician untuk ukuran kayu Merbau dia meter 10 CM x 10 CM dengan panjang 410 CM berjumlah sekitar 116 batang dan kayu merbau ukuran dia meter 7 CM x 10 CM dengan panjang 400 CM sebanyak 2 batang.

- Bahwa cara melakukan Pengangkutan kayu tersebut adalah dengan menggunakan mobil Truk yang dikendarai oleh Ikbal kemudian Ikbal dengan menggunakan mobil truk tersebut langsung ke Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong, kemudian kayu tersebut dimuat diatas mobil truk dan setelah selesai menaikannya diatas mobil kayu tersebut akan dibawa ke Kota Sorong, namun saat berada dalam perjalanan tepatnya di km 80 Jalan Sorong-Klamono, Kabupaten Sorong saksi dan teman saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu tersebut dan oleh pengedara (Ikbal) tidak dapat menunjukkan dokumen dari pengangkutan tersebut sehingga mobil beserta kayu dan Ikbal langsu di amankan dipolres Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap berawal saat hari Minggu tanggal 30 Oktober 2023 saksi di hubungi oleh kasat reskrim bahwa adanya informasi pengangkutan kayu merbau yang tidak di lengkapi dokumen kemudian saksi bersama kasat Reskrim beserta unit Tipidter melakukan kegiatan penyelidikan dengan membagi tugas di sepnjang jalan Sorong Klamono yang mana saksi di perintahkan untuk melakukan stndbay di jalan sorong klamono tepatnya di warung Gorontalo Km 80 Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. kemudian sekitar pukul 03:00 Wit Saksi beserta tim mendatngi warung gorontalo yang di infokan akan menjadi tempat persinggahan atau peristirahatan sopir truck yang mengkut kayu merbau pada saat sampai di warung tersebut kami melihat truck tersebut sedang paker disamping warung makan kemudian kami langsung bertanya kepada sopir truck terkait dokumn atau ijin pengangkutan namun sopir truck sampaikan bahwa dokumen serta ijin kayu yang di angkut tidak memiliki ijin apa pun. Kemudian 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit truck beserta muatan kayu merbau kami arahkan untuk di bawa ke Polres Sorong untuk diproses.

- Bahwa saksi jelaskan pada saat melakukan aktifitas penangkapan pemuatan kayu merbau tersebut kami menyampaikan identitas kami sebagai anggota Polri dari unit Tipidter Satreskrim Polres Sorong, kemudian kami menanyakan terkait siapa pemilik kayu serta dokumen atau ijin pemuatan kayu merbau, kemudian sopir truck menyampaikan bahwa pemuatan kayu yang dilakukan tanpa di lengkapi dokumen serta ijin kemudian kami melakukan interogasi lisan dan langsung mengarahkan sopir truck untuk mengendarai truck beserta muatan kayu menuju Polres Sorong.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Stenley Chiristian Picauly dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan Bahwa Jumlah Batang kayu sebanyak 118 batang dan ada 2 Jenis Ukuran serta Jenis Kayu Merbau.

- Bahwa Ahli menjelaskan Untuk Ukuran:

- Untuk Ukuran ukuran Volume setiap batang diameter 10 cm x 10 cm dengan Panjang 410 cm yaitu 0,041 m3.
- Untuk Ukuran ukuran Volume setiap batang diameter 7 cm x 10 cm dengan Panjang 410 cm yaitu 0,0287 m3.

- Bahwa Ahli menjelaskan:

- Untuk Ukuran diameter 10 cm x 10 cm dengan Panjang 410 cm, berjumlah 116 batang, dengan Volume 4,756 m3.
- Untuk Ukuran diameter 7 cm x 10 cm dengan Panjang 410 cm, berjumlah 2 batang, dengan Volume 0,0574 m3.
- Sehingga jumlah Volume keseluruhan 4,8134 m3.

- Bahwa Metode yang Ahli Gunakan untuk menghitung Volume Kayu adalah Metode yang Saksi lakukan yaitu Tebal x Lebar x Panjang x Jumlah batang : 1.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar hukum pengukuran yang kami gunakan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 tahun 2022 tentang Metode pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Selain dia masih ada Petugas lain yang memiliki Sertifikat GANIS yaitu AGISTINUS SETIAWAN, DELIANA DATU BUA dan HERI GANDRA.
- Bahwa Ahli menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dan pengukuran yang telah dilakukan ditemukan bahwa kayu jenis Merbau yang berjumlah 118 batang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang baik.
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Ahli tidak perlu dilakukan adanya uji lab di karenakan hanya 1 jenis kayu olahan yang Saksi ukur pada saat itu, dan untuk pengujian lab pada kayu bertujuan guna untuk melihat pecahan pada kayu-kayu olahan tersebut serta menentukan jenis kayu.

Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa tidak mengetahuinya.

2. Ahli Ridwan Ageng Ashari, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tugas Ahli adalah melakukan atau melaksanakan kegiatan pengukuran, survey dan pemetaan lokasi pada bidang tanah di wilayah kerja kantor BPN Kab. sorong. Ahli mempertanggung jawabkan pekerjaan Saksi kepada Kepala seksi survey dan pemetaan saudara Indra Faisal.
- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme pengukuran wilayah adalah awalnya adanya berkas permohonan yang lengkap serta clear n clean dan sudah terdaftar lalu Ahli melakukan proses survey serta pengukuran secara kadastral menggunakan alat ukur berupa GPS geotetik. Setelah itu Ahli melakukan pengolahan data dan di tuangkan di dalam gambar ukur, selanjutnya proses pemetaan melalui aplikasi Geo KKP.
- Ahli menjelaskan untuk wilayah dengan koordinat Latitude -0,98676 S 0'59'12,354" longitude 132,13054 E 132'7'49,944" berdasarkan keputusan lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. 6620 / Men. LHK-PKTL / KUH / PLA. 2 / 10 / 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi papua barat sampai dengan tahun 2020 untuk titik koordinat yang di berikan dengan nomor surat : B / 911 / XII / RES. 5. 6 / 2023 / Reskrim masuk kedalam fungsi kawasan hutan produksi. Namun untuk data dan informasi yang lebih akurat harus berkoodinasi dengan BPKHTL XVII Manokawari karena kantor pertanahan hanya sebatas sebagai pengguna peta kawasan tersebut.

- Ahli menjelaskan Bahwa untuk wilayah dengan koordinat Latitude - 0,98676 S 0'59'12,354" longitude 132,13054 E 132'7'49,944" untuk lokasi pada daerah tersebut belum ada sertifikat apapun yang di terbitkan.

3. Ahli Rika Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab ahli berdasarkan pekerjaan serta jabatan adalah sebagai tenaga fungsional pengendali ekosistem hutan yaitu meliputi menyiapkan, melaksanakan mengembangkan dan juga mengevaluasi serta melaporkan pengendalian ekosistem hutan.

- Ahli menjelaskan bahwa ahli menguasai dan memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi instansi yaitu Balai Pengelolaan Hutan Lestrai melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan Hutan produksi serta memantau usaha hutan produksi dan industri hasil hutan.

- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 08 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan rencana Pengelolaan, serta Pemanfaatan Hutan dan Hutan Produksi menyebutkan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : a. SKSHHK, b. Nota Angkutan, c. Nota Perusahaan.

- Bahwa Ahli menjelaskan ketika orang perorang melakukan pengangkutan, menguasai dan kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak di sertai dengan dokumen yang sah maka dapat di pastikan bahwa hasil hutan tersebut di peroleh tanpa perizinan yang sah yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat pada hilangnya hak Negara atas hutan dan hasil hutan, serta dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap orang perseorangan yang melakukan pemuatan, menguasai dan kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak di sertai dokumen yang sah dapat di mintai pertanggungjawaban hukum sebagai mana di maksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e yang telah diubah pada pasal 37 undang-undang RI Nomor 06 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI nomor 2 tahun 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan.
- Bahwa benar kejadian Terdakwa mengangkut kayu yaitu pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 04.00 wit dini hari, di Jalan Sorong-Klamono Km 80 Kabupaten Sorong.
- Bahwa Kayu yang diangkut tersebut adalah milik Terdakwa, dan tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu jenis merbau yang sah, serta dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truk Canter Mitsubishi warna kuning, dengan Nomor Polisi DD 8843 HE.
- Bahwa kayu diangkut dari Kampung Kamuyar Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong, dengan jumlah 118 batang, dengan rincian Ukuran 10 cm x10 cm x 410 cm sebanyak 116 batang, sedangkan ukuran 7 cm x 10 cm x 410 cm sebanyak 2 batang.
- Bahwa yang membawa mobil truk untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi IKBAL, dan sewa mobil yang Terdakwa berikan kepada Ikbal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) .
- Bahwa yang kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Ikbal tidak disertai dokumen pengangkutan yang sah dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa awal sehingga terjadinya pengkapan berawal saat Terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wit, mengajak saksi IKBAL untuk mengangkut kayu olahan miliknya di Kampung Kamuyar Distrik sayosa timur kabupaten Sorong, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kayu telah diangkut oleh saksi Ikbal, dan hendak dibawa oleh Ikbal ke penampungan milik Terdakwa di Sorong, dan saat hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wit saat diperjalanan tepatnya diJalan Sorong Klamono KM 80 kendaraan truk yang bermuatan kayu milik Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Sorong dan setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian perkara, Ikbal yang merupakan sopir dari truk yang membawah kayu tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen dari kayu tersebut;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Ikbal adalah kayu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus dokumen pengangkutan pada tahun 2021 dan tahun 2022 ke yang Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat namun pengurusan izin pengangkutan kayu olahan hasil hutan tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas yang bersangkutan sampai saat ini.
- Bahwa mobil truk tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu bukan milik Terdakwa yaitu milik Marzuki;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil truk tersebut kepada Saksi Ikbal untuk mengangkut kayu tersebut dengan biaya sewa Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) satu kali pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan sehingga pengurusan izin yang Terdakwa ajukan tersebut tidak dikeluarkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa tidak memberikan dokumen izin pengangkutan kepada saudara Ikbal (saksi) karena tidak ada Izin yang dikeluarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti lokasi wilayah hutan tempat pengambil kayu tersebut masuk dalam hutan apa, karena yang Terdakwa tahu tempat tersebut merupakan hutan adat.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa untuk melakukan pemuatan kayu olahan tersebut harus disertai dengan dokumen pengangkutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truk merk Mitsubishi jenis Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8843 HE Nomor Rangka

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF75PFKK016931, Nomor Mesin 4D34TT18639 atas nama MARZUKI;

- 116 (seratus enam belas) Kayu merbau ukuran diameter 10 cm x10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi menter);
- 2 (dua) batang kayu merbau ukuran diameter 7 cm x10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa tindak pidana kehutanan terjadi pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 04.00 wit dini hari, di Jalan Sorong-Klamono Km 80 Kabupaten Sorong.
- Bahwa Kayu yang diangkut adalah milik Terdakwa, dan saat ditangkap kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen kehutanan;
- Bahwa mobil yang pakai untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Truk Canter Mitsubishi warna kuning, dengan Nomor Polisi DD 8843 HE.
- Bahwa kayu yang diangkut berasal dari Kampung Kamuyar Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong, dengan jumlah 118 batang, dengan rincian Ukuran 10 cm x10 cm x 410 cm sebanyak 116 batang, sedangkan ukuran 7 cm x 10 cm x 410 cm sebanyak 2 batang.
- Bahwa yang membawa mobil truk untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi IKBAL, yang di sewa oleh Terdakwa sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) .
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Ikbal tidak disertai dokumen pengangkutan yang sah dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa awal sehingga terjadinya penangkapan berawal saat Terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wit, mengajak saksi IKBAL untuk mengangkut kayu olahan miliknya di Kampung Kamuyar Distrik sayosa timur kabupaten Sorong, kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kayu telah diangkut oleh saksi Ikbal, dan hendak dibawa oleh Ikbal ke penampungan milik Terdakwa di Sorong, dan saat hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wit saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sorong Klamono KM 80 kendaraan truk yang bermuatan kayu milik Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Sorong dan setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian perkara, Ikbal yang merupakan sopir dari truk yang membawahi kayu tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen dari kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengurus dokumen pengangkutan pada tahun 2021 dan tahun 2022 ke yang Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat namun pengurusan izin pengangkutan kayu olahan hasil hutan tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas yang bersangkutan sampai saat ini.
- Bahwa mobil truk tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil truk tersebut kepada Saksi Ikbal untuk mengangkut kayu tersebut dengan biaya sewa Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) satu kali pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan sehingga pengurusan izin yang Terdakwa ajukan tersebut tidak dikeluarkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa tidak memberikan dokumen izin pengangkutan kepada saudara Ikbal (saksi) karena tidak ada izin yang dikeluarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti lokasi wilayah hutan tempat pengambil kayu tersebut masuk dalam hutan apa, karena yang Terdakwa tahu tempat tersebut merupakan hutan adat.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa untuk melakukan pemuatan kayu olahan tersebut harus disertai dengan dokumen pengangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu.
3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Andi Arif selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Andi Arif, dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



dipersidangan Terdakwa telah membenarkan Andi Arif seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” undang-undang sendiri tidaklah memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan sengaja namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah wilens en wetens atau menghendaki dan mengetahui. ciri-ciri khusus untuk mengetahui perbuatan dengan kategori bentuk kesalahan sengaja dengan kemungkinan dapat dihubungkan berdasarkan teori-teori kesengajaan, yaitu teori kehendak (wilstheorie) dan teori pengetahuan/membayangkan (voorstelling-theorie). Bahwa berdasarkan teori kehendak, jika pelaku menetapkan dalam batinnya, bahwa ia lebih menghendaki perbuatan yang dilakukan itu, meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, dari pada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut juga ditujukan kepada akibat yang tidak diharapkan itu. Sedangkan berdasarkan teori pengetahuan, pelaku mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi bayangkan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu. Dalam kedua teori itu digambarkan, bahwa dalam batin si pelaku terjadi suatu proses, bahwa ia lebih baik berbuat dari pada tidak berbuat, sehingga menimbulkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori yang disebut teori apa boleh buat (In Kauf nehmen theorie atau 'op de koop toe nemen theorie'), bahwa keadaan batin pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut:

- Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat itu.
- Akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila keadaan/akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterima juga, ini berarti ia berani memikul risiko.

Mengutip pendapat ahli hukum pidana bernama Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain, yaitu membentuk culpa (kealpaan/kelalaian) adalah:

- Pembuat dapat menduga (voorzienbaarheid) akan akibat;
- Pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid).

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif bukan komulatif yang artinya bahwa salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan diantara unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki. Sedangkan Hasil Hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (Vide Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023, Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ikbal dan Saksi Penangkap, Keterangan Ahli serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT disaat Terdakwa mengajak Saksi Ikbal untuk mengambil kayu yang terletak di Kampung Kamunyar Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong dan setibanya di lokasi, Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut untuk dimuat di dalam Mobil Truck merk Mitsubishi jenis Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8843 HE, dengan rincian kayu yaitu:

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Satuan	Volume (m ³)
		Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)		
1.	Merbau	410	10	10	116	4,75
2.	Merbau	410	7	10	2	0,0574

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	118	4,8134
--------	-----	--------

Menimbang, bahwa selanjutnya muatan kayu tersebut diangkut untuk dibawa menuju ke Tempat Pengolahan Kayu Arfan Jaya milik Terdakwa yang terletak di KM. 10 Kota Sorong pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 03.00 WIT dini hari untuk menghindari pemeriksaan petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut termasuk dalam wilayah hutan produksi yang terletak pada Kampung Kamunyar Ditsrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong dengan koordinat Latitude -0,98676 S 0'59'12,354" longitude 132,13054 E 132'7'49,944" berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6620/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sampai Dengan Tahun 2020.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas Hakim menyatakan Unsur "dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan harus berpedoman pada Pasal 37 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023, Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu pada bulan Oktober 2023 tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sehingga dengan tidak adanya dokumen sahnya hasil hutan pada setuan segmen kegiatan maka dengan demikian unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhannya pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara kehutanan diberlakukan pidana denda maka Terdakwa dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk merk Mitsubishi jenis Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi DD

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8843 HE Nomor Rangka MHMFE75PFFK016931, Nomor Mesin 4D34TT18639 atas nama MARZUKI yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini mengangkut kayu hasil tindak pidana, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik dari Marzuki yang disewakan kepada Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudara Marzuki, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Marzuki sebagaimana terlampir dalam pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 116 (seratus enam belas) Kayu merbau ukuran diameter 10 cm x10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter);
- 2 (dua) batang kayu merbau ukuran diameter 7 cm x10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter).

Terhadap barang bukti diatas dikarenakan merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tahadap perlindungan hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk merk Mitsubishi jenis Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8843 HE Nomor Rangka MHMFE75PFKK016931, Nomor Mesin 4D34TT18639 atas nama MARZUKI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudara Marzuki;

- 116 (seratus enam belas) Kayu merbau ukuran diameter 10 cm x 10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter);
- 2 (dua) batang kayu merbau ukuran diameter 7 cm x 10 cm dengan panjang 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter).

Dirampas untuk negara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Murti, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)